MUADALAH
JURNAL HUKUM

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA SORONG
(Studi Kasus Polresta Sorong Kota)

Aulia Rahmi
Institut Agama Islam Negeri Sorong
auliarahmi0804@gmail.com

Diterima : 2024-11-02 Direvisi : 2024-11-17 Disetujui : 2024-11-20

Abstract

This article discusses the role of the police in preventing and dealing with cases of sexual violence against children in Sorong City. The rampant violence that occurs in Sorong City, one of which is sexual violence against children, this is proven from data that the author took directly at the PPA Unit of the Sorong City Police Criminal Investigation Unit. In efforts to prevent and deal with cases of sexual violence, the police use two approaches, namely preventive and repressive approaches. Apart from that, this research also explains the factors that cause sexual violence against children and what obstacles the police have in preventing and dealing with cases of sexual violence, as well as the impact of sexual violence against minors.

Keywords*: Role, Police, Sexual violence, Children.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu kebebasan dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan dari siapapun.[1] Perlindungan ini dapat merupakan sandang, pangan, dan papan.

[1]Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta; PTKIK, 2017) H. 159.

Selain itu, perlindungan yang diberikan kepada anak juga berupa perlindungan kondisi psikologis atau mentalnya, khususnya perkembangan intelektualnya.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan hukum yang banyak terjadi di Indonesia. Artinya, anak adalah pewaris bangsa dan harus diberikan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi pada anak salah satunya adalah Kekerasan seksual.[2]

Kekerasan seksual adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku kekerasan seksual. Dimana anak berada dalam posisi tertekan dan berada dibawa kendali pelaku dengan perbuatan tidak senonoh yang menjuruh kearah perbuatan seksual yang dilakukan dengan tujuan meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan.[3]

Kembali pada lingkungan serta pengawasan orang sekitar uyang kurang kesadaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak yang pada usianya masih sangat memerlukan bimbingan pada masa pencarian jati diri mereka agar anak tersebut dapat membedakan antara yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawa umur di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yaitu pada pasal 81 ayat 1 dan 2. Serta pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 pasal 82 dan 84. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bawah kekerasan seksual menganggu rasa nyaman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya.

Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan kepolisian yang merupakan aparat penegakan hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum untuk menjaga dan melindungi keamanan masyarakat. Terutama dalam penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual pada anak.

PEMBAHASAN

[2]Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W Badu, and Novendri M Nggilu, "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 114–27.

[3] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), Hal. 212.

A. Peran Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus kekerasan terseksual terhadap anak kini bukan lagi hal yang asing terdengar bagi masyarakat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sorong dapat di katakan naik setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Sorong Kota, yaitu:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	30
2.	2023	49
3.	2024 (perbulan juli)	8
Total		87

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap psikis anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual tehadap anak kepolisian juga memiliki prosuder penanganan khusus pencegahan dan pemberatansan kekerasan seksual terhadap anak yang diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Sistem Peradilan Anak.

Dalam stretegis pencegahan dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Presventif dan Tindakan Respresif. Tindakan Presventif dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-akibat terjadinya suatu kejahatan. Sedangkan Tindakan Resprensif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan tujuan untuk mengendalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan

sosial dengan cara memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatannya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Kota Sorong khususnya Unit PPA yaitu dengan cara sosialisasi bersama babinkamtibnas. Hal di ini berdasarkan wawancara bersama ibu Kanit PPA yaitu Ipda Nelfince Rumbino:

"Untuk upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak ini, kami berkerjasama dengan babinkamtibnas yang ada di kelurahan-kelurahan, apabila ada sosialisasi kami titip kepada mereka untuk menyosialisasikan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu kami juga bersosialisasi lewat FKPM (Forum komunikasi Polisi Dan Masyarakat) yang berada di Sat Binmas yang dilakukan setiap bulan".[4]

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi:

> *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)."*[5]

Dan pada pasal 81 ayat 2, yang berbunyi:

> *"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".*[6]

Selain itu sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 82 yang berbunyi:

[4] Wawancara Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota "Ipda Nelfince Rumbino" pada Hari Senin 02 September 2024 Pukul 15:00 wit.

[5] Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[6] Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

> *"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*[7]

Dan pada pasal 84, yang berbunyi:

> *"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

Adapun Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi di Kota Sorong, yaitu:

1. Faktor Ekonomi
   Kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat memicu sebuah ketegangan yang berujung pada kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual.
2. Faktor Keluarga
   Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi dan menjaga anggota keluarganya terutama anak, namun tidak sedikit keluarga yang acuh tak acuh pada keluarganya yang dapat menyebabkan anak tersebut mendapat kekerasan dikarenakan kurangnya pengawasan. Namun tidak sedikit juga pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh keluarganya sendiri.
3. Faktor Lingkungan Sosial
   Lingkungan tempat seseorang tinggal mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya perilaku kriminal, karena pengaruh sosial manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Jika orang tersebut berada di lingkungan yang baik maka akan terbentuk pula sikap sosial yang baik, begitupun sebaliknya.
4. Faktor Pendidikan
   Rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada masyarakat yang mengakibatkan mereka dengan mudah tergoda untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

[7] Pasal 82 Perpu Nomor 1 tahun 2016 Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Faktor Minuman Keras
   Minuman keras membuat seseorang kehilangan kesadaran sehingga orang tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam melakukan kekerasan seksual.

Berdasarkan faktor penyebab diatas, tentunya ada dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, yaitu menjadi trauma berkepanjangan terhadap anak tersebut yang dapat membuat anak takut untuk bersosialisasi dengan orang sekitar.

B. Faktor Penghambat Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kepolisian

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak pihak kepolisian juga sering kali mengalami hambatan. Hambatan yang paling sering didapati oleh petugas kepolisian dalam menangani tindak pidana Kekerasan seksual terhadap anak biasanya faktor anak itu sendiri. Tidak jarang kita dapati media massa yang menanyangkan hal-hal negatif yang dapat berpengaruh besar terhadap anak yang menontonnya.

Minimnya edukasi juga merupakan salah satu hambatan yang di alami oleh kepolisian Edukasi merupakan hal yang sangat penting bagi seorang anak dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu tidak jarang juga didapati beberapa korban yang tidak koperatif sehingga menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino selaku Kanit PPA Satreskrim, menjelaskan bahwa:
“Selain edukasi, dan korban yang tidak kooperatif, ada juga beberapa hal yang menjadi kendala bagi kami pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Yaitu: Tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat minim; kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak dan lingkungan sekitar; dan adanya saksi yang susah di mintai keterangan.”[8]

Edukasi sejak dini merupakan poin sangat penting bagi anak dalam membentuk kepribadiannya. Tidak sedikit dari anak korban kekerasan seksual yang mengulangi perbuatan tersebut dikarenakan ketagihan bahkan tidak

[8] Wawancara Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota “Ipda Nelfince Rumbino” pada Hari Senin 02 September 2024 Pukul 15:00 wit

sedikit anak perempuan yang memiliki pacar atau teman lawan jenis lebih dari satu hingga melakukan seks diluar nikah yang menyebabkan terjadinya penyakit menular seksual seperti HIV dan Sifilis.

KESIMPULAN

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kini marak terjadi di Kota Sorong yang mana kekerasan seksual ini menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Maka dari itu sangat diperlukan peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di Kota Sorong. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pihak kepolisian melakukan dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Presventif dan Tindakan Respresif. Selain itu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual pihak kepolisian khususnya Unit PPA juga melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak bersama babinkamtibnas dan FKPM (Forum komunikasi Polisi Dan Masyarakat) yang berada di Sat Binmas yang dilakukan setiap bulan."

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu tertuang pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual yang tertuang pada pasal 82 dan 84 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena beberapa faktor yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Keluarga; Faktor lingkungan sosial; Faktor minuman keras. Sedangkan yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian yaitu adanya korban yang kurang kooperatif, kurangnya edukasi yang sangat perbengaruh pada anak, dsb.

SARAN

Diharapkan pihak kepolisian meningkatkan kecakapan, komitmen, dan loyatitas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasam seksual terhadap anak dibawah umur. Serta lebih sering memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pemahaman bahayanya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Diharapkan masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Serta merubah sudut pandang masyarakat

terhadap korban kekerasan seksual, hal ini sangat penting untuk memberi dukungan kepada korban kekerasan seksual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta; PTKIK, 2017).

Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty W Badu, and Novendri M Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019).

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perpu Nomor 1 tahun 2016 Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wawancara Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota "Ipda Nelfince Rumbino" pada Hari Senin 02 September 2024 Pukul 15:00 wit